



Media: Tribun Jogja

Hari: Senin

Tanggal: 03 Juli 2023

Halaman: 5

Dapat Laporan Parkir "Nuthuk", Pj Wali Kota Yogya Sambangi TKP

YOGYA, TRIBUN - Keluhan wisatawan yang merasa keberatan dengan tarif parkir di kawasan premium di Kota Yogya, kembali muncul pada Jumat (30/6) malam lalu. Akan tetapi, setelah diklarifikasi, kasus tersebut rupanya hanya karena salah paham dan kurangnya komunikasi dari pengelola parkir.

Fakta tersebut dipaparkan oleh Penjabat Wali Kota Yogya, Singgih Raharjo, yang langsung menyambangi tempat khusus parkir yang diadukan wisatawan via media sosial itu. Orang nomor satu di Kota Pelajar tersebut datang pada Sabtu (1/7) sore, untuk meminta klarifikasi pengelola dan petugas TKP.

Sebagai informasi, lokasi TKP itu berada di Jalan Margo

Utomo, atau di lahan kosong tepat di sebelah selatan Hotel Grand Zuri. Wisatawan itu mengeluhkan tarif parkir yang mencapai Rp20 ribu, serta dianggap terlampau mahal dan tidak sesuai dengan papan informasi yang terpasang tak jauh dari TKP.

"Jadi, kemarin di media sosial itu ada salah satu wisatawan yang memposting, bahwa dirinya ditarik harga parkir sebesar Rp20 ribu," tandasnya.

Singgih mengatakan, wisatawan itu menilai harga karcis tak sesuai dengan papan sosialisasi tarif yang berada di dekat area parkir. Dalam papan tersebut, tertulis, berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020

tentang retribusi layanan parkir di kawasan tepi jalan umum.

Yakni, tarif progresif untuk roda empat mulai Rp5.000 untuk 2 jam pertama dan ditambah Rp2.500 untuk setiap jam berikutnya. Sedangkan untuk roda dua Rp2.000 untuk 2 jam pertama, kemudian ditambah Rp1.500 untuk setiap jam berikutnya.

Tetapi, Singgih menyatakan, dalam regulasi itu, ada beberapa kategori tempat parkir yang diatur, sehingga tidak bisa seluruhnya disamaratakan dengan payung hukum tersebut. Dijelaskan, pertama parkir di tepi jalan umum dan kedua parkir khusus, baik yang dikelola oleh pemerintah ataupun swasta.

"Nah yang dipermasalah-

kan kemarin malam oleh wisatawan itu merupakan tempat parkir khusus yang dikelola oleh swasta," bebernya.

Menurutnya, Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang perpajakan sudah jelas mengamanatkan, apabila lokasi parkir tersebut milik pribadi atau swasta, tarif parkir yang dikenakan maksimal lima kali dari tarif yang sudah ditetapkan. Karena, tarif parkir di tempat tersebut dipatok Rp20 ribu, lanjutnya, berarti mereka hanya menaikkan sampai empat kali lipat saja.

Singgih pun meminta kepada para pengelola parkir, supaya di TKP yang dikelolanya dipasang papan pemberitahuan yang memuat tarif secara gamblang. (aka)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005